



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN  
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
Dan  
BUPATI TEMANGGUNG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Temanggung.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II  
KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 2

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

BAB III  
ASAS PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

BAB III  
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

Pasal 4

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa atau kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.

Pasal 6

Peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV  
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DESA

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rapat BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan kepada BPD oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 11

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 khusus tentang APBDes dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah kas desa dan pengalihan fungsi tanah kas desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan ijin.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan ijin dari Bupati maka Kepala Desa dapat menetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB VII  
PENGESAHAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) BPD tidak menyampaikan Keputusan maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 15

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

#### Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

### BAB VIII PELAKSANAAN PERATURAN DESA

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Lembaga yang menetapkan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

### BAB IX PENGAWASAN PERATURAN DESA

#### Pasal 19

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang disertai dengan alasan-alasannya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2007

**BUPATI TEMANGGUNG**

ttd  
**MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd  
**M. SETYO ADJI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 17**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka desa memerlukan Peraturan Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dibentuk dengan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib rapat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antar kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Temanggung yang berlaku di Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sekretaris Lembaga yang menetapkan Peraturan Desa adalah Sekretaris Desa.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas